



BUPATI BANYUWANGI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI

NOMOR 1 TAHUN 2012

TENTANG

PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT MISKIN NON KUOTA

KABUPATEN BANYUWANGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang: a. bahwa setiap orang berhak atas akses jaminan kesehatan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak terutama bagi warga masyarakat miskin untuk meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur;
- b. bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional serta Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Daerah di Jawa Timur, perlu memberikan jaminan kesehatan terhadap masyarakat miskin yang tidak atau belum terdata dalam program Jamkesmas maupun Jamkesda;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin Non Kuota Kabupaten Banyuwangi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4676);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;

14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Daerah di Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 3 Seri C);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi Nomor 4 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 1988 Nomor 3 Seri C);

Dengan Persetujuan Bersama
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN BANYUWANGI
 dan
 BUPATI BANYUWANGI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT MISKIN NON KUOTA KABUPATEN BANYUWANGI.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyuwangi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
3. Bupati adalah Bupati Banyuwangi.
4. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah RSUD Blambangan dan RSUD Genteng.
6. Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut Jamkesda adalah suatu penyelenggaraan jaminan kesehatan yang ditujukan bagi warga miskin yang bukan pemegang kartu Jamkesmas yang pembiayaannya diperoleh dari dana sharing antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
7. Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin Non Kuota yang selanjutnya disebut Jamkesmin adalah suatu penyelenggaraan jaminan kesehatan yang ditujukan bagi warga miskin yang tidak terdata dalam program Jamkesmas dan Jamkesda.

8. Pengelola Program Jamkesmin adalah pengelola program Jamkesmin yang terdiri dari unsur instansi/lembaga terkait yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam menyelenggarakan program Jamkesmin.
9. Pemberi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah fasilitasi pelayanan kesehatan mulai dari pelayanan kesehatan dasar hingga ke pelayanan tingkat lanjutan.
10. Verifikator adalah petugas yang melakukan verifikasi atas klaim yang diajukan oleh PPK.
11. PPK Tingkat I yang selanjutnya disebut PPK I adalah pemberi pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan jaringannya.
12. PPK Tingkat II yang selanjutnya disebut PPK II adalah pemberi pelayanan kesehatan spesialisistik di RSUD.
13. PPK Tingkat III yang selanjutnya disebut PPK III adalah pemberi pelayanan kesehatan spesialisistik lanjutan yang ditetapkan oleh Gubernur.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud diselenggarakannya program Jamkesmin adalah memberikan jaminan pemeliharaan kesehatan kepada warga miskin Kabupaten yang tidak termasuk dalam program Jamkesmas maupun program Jamkesda agar memperoleh akses pelayanan kesehatan yang memadai.

Pasal 3

Tujuan Umum Jamkesmin adalah meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan terhadap seluruh masyarakat secara efisien dan efektif agar tercapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal.

Pasal 4

Tujuan khusus Jamkesmin yaitu:

- a. meningkatkan cakupan masyarakat miskin yang memperoleh pelayanan kesehatan;
- b. memberikan pelayanan kesehatan secara efektif dan efisien dan dilaksanakan dengan mudah, ramah dan profesional;
- c. memberikan kemudahan terhadap akses pelayanan kesehatan bagi warga miskin;
- d. mendorong peningkatan pelayanan kesehatan yang memadai bagi warga miskin;
- e. menciptakan kondisi masyarakat yang sehat dan sejahtera;
- f. terselenggaranya pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

BAB III KEPESEERTAAN Pasal 5

- (1) Peserta Jamkesmin adalah penduduk/warga miskin yang bukan peserta Jamkesda maupun Jamkesmas.
- (2) Peserta Jamkesmin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki KTP Kabupaten Banyuwangi atau Surat Domisili bagi penduduk yang telah berusia 17 Tahun atau lebih dan/atau sudah/pernah kawin.
- (3) Peserta Jamkesmin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdaftar sebagai anggota keluarga yang namanya tercantum dalam Kartu Keluarga (KK).

Pasal 6

- (1) Peserta Jamkesmin sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 merupakan hasil pendataan (sensus) yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang melibatkan ketua RT/RW setempat dengan kriteria kemiskinan yang ditetapkan oleh Bupati bersama DPRD.
- (2) Verifikasi hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim yang dibentuk Pemerintah Daerah dan hasilnya digunakan sebagai data dasar (database) untuk memberikan kartu Jamkesmin kepada warga/penduduk miskin.
- (3) Kartu Jamkesmin digunakan warga/penduduk miskin untuk mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan di PPK I dan PPK II.
- (4) Dalam hal peserta Jamkesmin memerlukan rujukan ke PPK III, maka tetap dijamin pelayanan kesehatannya dengan ketentuan yang diatur lebih lanjut oleh Bupati.
- (5) Setiap tahun Pemerintah Daerah melakukan validasi dan akurasi data warga/penduduk miskin terhadap peserta Jamkesmin.
- (6) Apabila setelah pendataan (sensus) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih terdapat warga/penduduk miskin yang belum terdata sebagai peserta Jamkesmin, maka tata cara untuk mendapatkan pelayanan kesehatan diatur tersendiri dalam Peraturan Bupati.

BAB IV PENYELENGGARAAN

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan program Jamkesmin dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten untuk PPK I dan RSUD milik Pemerintah Kabupaten untuk PPK II.
- (2) Secara teknis operasional, penyelenggaraan program Jamkesmin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Tim Pengelola Program Jamkesmin yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Tim Pengelola Program Jamkesmin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam perencanaan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program Jamkesmin.